

T A N Y A J A W A B

Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

T. Apakah latar belakang dari penerbitan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

J. PBI tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (DHN) diterbitkan sebagai dampak dari penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro.

T. Hal-hal apa saja yang diatur dalam perubahan PBI DHN ini?

J. Substansi pengaturan PBI DHN sejalan dengan PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Adapun penyesuaian pengaturan dalam PBI DHN meliputi:

1. Penambahan kewajiban Bank untuk menatausahakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang didistribusikan kepada Nasabah;
2. Penyesuaian kewajiban penyediaan Dana bagi Penarik Bilyet Giro, yaitu:
 - a. penyediaan Dana yang cukup wajib telah disediakan pada Bank Tertarik sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - b. kewajiban penyediaan Dana tidak berlaku untuk:
 - 1) Bilyet Giro yang diunjukkan sebelum Tanggal Efektif; dan/atau
 - 2) Bilyet Giro yang diunjukkan setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
3. Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro, dimana untuk Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan selama Tenggang Waktu Pengunjukan;
4. Penyesuaian pengaturan mengenai pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, yaitu dalam hal Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak dengan alasan:
 - a. unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi;
 - b. Cek telah daluwarsa;
 - c. Cek dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir;
 - d. pencantuman Tanggal Efektif Bilyet Giro tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - e. Bilyet Giro diunjukkan tidak dalam waktu Tenggang Waktu Efektif; atau
 - f. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi.
5. Kewajiban Bank Tertarik melakukan penahanan dan penundaan pembayaran terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diduga palsu atau dimanipulasi dan melakukan verifikasi paling lama sampai dengan 1 hari kerja berikutnya;
6. Kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

T. Apakah terdapat perubahan pengaturan sanksi dalam perubahan PBI DHN?

J. Ada, yaitu Bank sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas waktu penyampaian laporan dan

paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila terlambat atau tidak menyampaikan laporan berkala. Selain itu Bank juga dikenakan sanksi teguran tertulis apabila tidak menyampaikan laporan insidental.

T. Apakah Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Nasabah?

J. Dalam rangka pembinaan terhadap nasabahnya, Bank berwenang membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk melakukan penutupan Rekening Giro, meskipun identitas Pemilik Rekening tidak tercantum dalam DHN, dalam hal:

1. Bank meragukan kredibilitas Pemilik Rekening;
2. terdapat permintaan dari Pemilik Rekening; atau
3. terdapat permintaan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

T. Kapanakah PBI ini berlaku?

J. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

--- oOo ---